



Hamdani, S.H.,M.Kn.  
Mia Rasmiaty, S.H., Sp.L., M.H.  
Dr. Ida Farida SH., MH



# PENGANTAR HUKUM INDONESIA



Editor:  
Dr. Kelik Endro Suryono.,SH.,M.Hum

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Hamdani, S.H.,M.Kn.  
Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.  
Dr. Ida Farida SH., MH



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202438492, 16 Mei 2024
<b>Pencipta</b>	
Nama	: Hamdani, S.H.,M.Kn., Mia Rasmiaty, S.H., Sp.L., M.H. dkk
Alamat	: Dusun XI, Desa Rawang Pasar V, Rawang Panca Arga, Asahan, Sumatera Utara, 21264
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: Hamdani, S.H.,M.Kn., Mia Rasmiaty, S.H., Sp.L., M.H. dkk
Alamat	: Dusun XI, Desa Rawang Pasar V, Rawang Panca Arga, Asahan, Sumatera Utara, 21264
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 16 Mei 2024, di Sarakarta (solo)
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000613848

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



u.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH  
NIP. 196812301996031001



#### Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Hamdani, S.H.,M.Kn.	Dusun XI, Desa Rawung Pasir V , Rawung Panca Arga, Asahan
2	Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.	Jl. Gatot Subroto No. 313 C , Batununggal, Bandung
3	Dr. Ida Farida SH., MH	Jl. R.E. Martadinata No. 138 Rt/Rw 001/003 Pasirdatar Mekarjaya , Baregbeg, Ciamis

**LAMPIRAN PEMEGANG**

No	Nama	Alamat
1	Hamdani, S.H.,M.Kn.	Dusun XI, Desa Rawung Pasir V , Rawung Panca Arga, Asahan
2	Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.	Jl. Gatot Subroto No. 313 C , Batununggal, Bandung
3	Dr. Ida Farida SH., MH	Jl. R.E. Martadinata No. 138 Rt/Rw 001/003 Pasirdatar Mekarjaya , Baregbeg, Ciamis



# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penulis:

Hamdani, S.H.,M.Kn.  
Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.  
Dr. Ida Farida SH., MH

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Kelik Endro Suryono.,SH.,M.Hum

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

x, 382, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-378-3

Cetakan Pertama:

Mei 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Selamat datang dalam perjalanan menjelajahi landasan hukum Indonesia melalui buku ini. Sebagai salah satu dari sedikit yang menyelami kekayaan hukum Indonesia. Buku ini bertujuan untuk menjadi panduan yang komprehensif dan mudah dipahami tentang dasar-dasar hukum Indonesia. Dari hukum pidana hingga hukum perdata, dari hukum administrasi negara hingga hukum tata usaha negara, setiap babnya memperkenalkan Anda pada berbagai aspek sistem hukum kita yang kaya dan beragam.

Saat Anda menjelajahi halaman-halaman buku ini, Anda akan menyadari bahwa hukum Indonesia tidak hanya sekadar serangkaian aturan dan peraturan. Ia adalah cermin dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk identitas bangsa kita. Dalam kerangka hukum ini, terkandung cita-cita akan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, lebih dari sekadar memberikan pemahaman tentang teori hukum, buku ini juga menyoroti bagaimana hukum Indonesia berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di dalam negeri. Dengan demikian, buku ini juga merupakan sebuah refleksi tentang dinamika masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif.

Saya berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, praktisi hukum, atau siapa pun yang tertarik untuk memahami landasan hukum Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan yang berharga, tetapi juga menginspirasi Anda untuk terlibat dalam upaya menjaga keadilan dan mengembangkan hukum yang lebih baik untuk masa depan bangsa.

Dr. Kelik Suryono, SH., MH

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab 1 Sejarah dan Perkembangan Hukum Indonesia</b>	
A. Pendahuluan .....	1
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Sejarah Hukum .....	1
C. Objek dan Tujuan Manfaat Sejarah Hukum.....	6
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum di Indonesia .....	11
E. Sejarah Hukum di Indonesia .....	22
F. Perkembangan Hukum di Indonesia .....	37
<b>Bab 2 Sistem Hukum di Indonesia</b>	
A. Pendahuluan .....	46
B. Pengantar Sistem Hukum di Indonesia .....	47
C. Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat .....	47
D. Sejarah Singkat Sistem Hukum di Indonesia .....	48
E. Struktur dan Hierarki Hukum di Indonesia.....	50
F. Bentuk – Bentuk Sistem Hukum di Indonesia .....	53
G. Institusi Penegak Hukum di Indonesia.....	58
H. Proses Legislasi di Indonesia .....	60
I. Peradilan dan Penegakan Hukum .....	63
J. Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	65
K. Pengaruh Internasional Terhadap Sistem Hukum Nasional.....	68
L. Tantangan dan Reformasi Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	68
<b>Bab 3 Sistem Hukum Pidana Indonesia</b>	
A. Pendahuluan .....	72
B. Sejarah Sistem Hukum Pidana di Indonesia .....	74
C. Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia.....	77
D. Struktur dan Komponen Sistem Hukum Pidana .....	81
E. Sistem Hukum Kitab Undang Hukup Pidana (KUHP) Terbaru .....	83
F. Sanksi Dan Pidana Hukuman Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	87



G. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	89
H. Proses Penegakan Hukum Pidana .....	91
I. Lembaga Penegak Hukum Pidana .....	96
J. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi .....	103
K. Tantangan Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	105
L. Reformasi dan Prospek Sistem Hukum Pidana Indonesia .....	106
M. Teknologi dan Sistem Hukum Pidana Masa Depan.....	107

#### **Bab 4 Hukum Acara Pidana Indonesia**

A. Pendahuluan .....	109
B. Sejarah Hukum Acara Pidana .....	110
C. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	114
D. Tujuan dan Prinsip Dasar Hukum Acara Pidana.....	114
E. Landasan Hukum – Hukum Acara Pidana .....	115
F. Asas – Asas Hukum Acara Pidana.....	118
G. Subjek Dalam Hukum Acara Pidana .....	122
H. Tahapan Proses Pidana.....	125
I. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.....	135
J. Peradilan cepat dan Sederhana.....	138
K. Teknologi Informasi Dalam Hukum Acara Pidana.....	142
L. Permasalahan Kontemporer Dalam Hukum Acara Pidana .....	145
M. Reformasi Hukum Acara Pidana.....	147

#### **Bab 5 Sistem Hukum Perdata**

A. Pendahuluan .....	152
B. Hukum Perorangan ( <i>Personenrecht</i> ) .....	156
C. Hukum Benda .....	159
D. Hukum Perikatan .....	180
E. Pembuktian Lewat Waktu / Kadaluarsa ( <i>Bewijs En Verjaring</i> ).....	190
F. Kesimpulan .....	192

#### **Bab 6 Hukum Acara Perdata Indonesia**

A. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	194
B. Sejarah Hukum Acara Perdata .....	194
C. Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata .....	198
D. Asas – Asas Hukum Acara Perdata.....	198
E. Sumber Hukum Acara Perdata.....	203
F. Kompetensi (Kewenangan Mengadili) .....	205

G. Gugatan.....	210
H. Perwakilan Dalam Perkara Perdata.....	218
I. Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang Pengadilan.....	222
J. Pembuktian .....	227
K. Keputusan Hakim.....	240
L. Upaya Hukum .....	244
M. Eksekusi .....	252
N. Kesimpulan .....	270
<b>Bab 7 Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia</b>	
A. Pendahuluan.....	273
B. Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Cabang Ilmu Hukum Lainnya.....	280
C. Sumber Hukum Administrasi Negara .....	282
D. Asas – Asas Hukum Administrasi Negara .....	295
E. Peradilan Administrasi Negara ( <i>Administratieve Rechtspraak</i> ).....	300
F. Kesimpulan .....	315
<b>Bab 8 Sistem Hukum Tata Negara Indonesia</b>	
A. Pendahuluan.....	317
B. Definisi Hukum Tata Negara .....	318
C. Sumber – Sumber Hukum Tata Negara .....	320
D. Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Hukum Tata Negara .....	326
E. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara .....	332
F. Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Sistem Hukum Tata Negara ....	333
G. Demokrasi, Pemilihan Umum dan Partai Politik .....	334
<b>Bab 9 Sistem Hukum Internasional Indonesia</b>	
A. Pendahuluan.....	339
B. Definisi Hukum Nasional dan Hukum Internasional .....	340
C. Dasar Teori Hukum Internasional.....	344
D. Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia.....	347
E. Penerapan Hukum Internasional di Indonesia.....	350
F. Praktik Hukum Internasional di Negara – Negara Lain.....	353
<b>Bab 10 Budaya Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia</b>	
A. Pendahuluan.....	355
B. Budaya Hukum dan Penegakan Hukum .....	356
C. Pentingnya Budaya Hukum di Masyarakat.....	361

D. Pentingnya Penegakkan Hukum di Indonesia.....	364
E. Faktor – Faktor Yang Menghambat Penegakkan Hukum di Indonesia.....	366
F. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia.....	369
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>372</b>
<b>Profil Penulis.....</b>	<b>381</b>

# BAB 1

## SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA

### **A. PENDAHULUAN**

Di zaman yang semakin maju ini, ketika manusia yakin akan kemampuannya untuk selalu berusaha mengembangkan dirinya dan semakin mengembangkan dirinya sesuai dengan peradabannya, maka kemampuan itu diwujudkan dalam keberaniannya untuk menembus dunianya dengan pemikiran-pemikiran kritis baru berupa ilmu-ilmu dari berbagai bidang-bidang yang berbeda. dalam berbagai hal. bidang Pengetahuan buatan manusia telah mencapai kecepatan yang memungkinkan penemuan teknologi yang tampaknya menjungkirbalikkan pandangan, pemahaman, dan ritme masa lalu. Keadaan yang demikian pada awal abad ke-18 (kedelapan belas) terlihat dengan banyaknya munculnya cita-cita dan gerakan-gerakan hukum baru. Benih-benih munculnya pendekatan sejarah tersimpan pada abad-abad sebelumnya, terutama kaitannya dengan prinsip-prinsip yang digunakan pada abad-abad tersebut untuk mengorganisasikan teori-teori.

### **B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SEJARAH HUKUM**

Sejarah hukum merupakan salah satu bidang pembelajaran yang berkenaan tentang hukum, dan juga mendalami terhadap perkembangan dari mana asal usul hukum itu sendiri dari dalam suatu masyarakat tertentu,dan

membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan ruang dan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu perkembangan terhadap suatu pemikiran, tingkah laku atau perbuatan masyarakat yang bermukim dalam suatu negara. Terhadap sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu negara merupakan suatu nilai-nilai kehidupan yang bersangkutan namun oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing hukum itu sendiri. Jika dikatakan bahwa hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus menerus antara yang sekarang dengan yang lalu. Apalagi dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti, bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses- proses yang berlangsung pada masa lampau (R. Soeroso, 2014).

Sejarah mengikuti perjalanan ruang dan waktu masyarakat terhadap perkembangan pola cara berpikir dan Tingkah laku atau Perbuatan, maka sedangkan sejarah hukum satu aspek tertentu dalam hal itu, yakni hukum. bagaimana yang berlaku untuk seluruh, betapapun juga berlaku untuk bagian, serta maksud dan tujuan terhadap sejarah hukum itu sendiri mau tidak mau akhirnya adalah menentukan juga “dalil-dalil atau hukum-hukum perkembangan kemasyarakatan”. Jadi, dengan demikian permasalahan yang dihadapi sejarawan hukum tidak lebih dan kurang mustahil dalam mencari perkembangan hukum itu sendiri.

Sejarah hukum adalah suatu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah (bukan cabang dari ilmu hukum), yang mempelajari (studying), menganalisa (analysing), memverifikasi (verifying), menginterpretasi (interpreting), menyusun dalil (setting the clause), dan kecenderungan (tendention), menarik kesimpulan tertentu (hipoteting), tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku (Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, 2011). Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak (hukum Amerika, hukum Belgia dan hukum Indonesia, misalnya), tetapi juga dalam lintasan kala dan waktu. Seperti sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materil). Tatanan hukum modern mengenal

sumber-norma hukum seperti : (i) perundang-undangan (ii) yurisprudensi (iii) doktrin (iv) konvensi.<sup>10</sup> Norma-norma hukum dewasa ini seringkali dan sering sekali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum. Misalnya Henri de Page dalam buku “*Traite Eleentaire de Droit Civil*” 1930-1950. bahwa “semakin ia memperdalam studi hukum perdata”, semakin yakin bahwa sejarah hukum, lebih dahulu dari pada logika dan ajaran hukum sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita muncul kepermukaan seperti keberadaannya saat ini. Holmes “perjalanan yang ditempuh hukum bukanlah jalur dan ruas logika melainkan rel pengalaman” (Munir Fuady, 2014).

Dalam suatu lembaga hukum dibidang perdata saja, tetapi juga dalam lembaga hukum dibidang pidana aturan “tiada dapat dipidana tanpa undang-undang (legalitas), hanya dapat dijelaskan sedemikian karena perjuangan para filsuf era “pencerahan” ke arah era “kepastian hukum” dan melalui visi mereka yang memandang manusia selaku warga masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Hukum yang berlaku saat ini “an sich” dapat dipahami dan memaknai dari mana asal usul perjalanan dan pembentukannya, namun individu-individu maupun secara kelompok yang melakukan pendekatan seperti ini merupakan penerapan teknik dan Pasti terhadap untuk mengatur pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan dan menyelesaikan dalam perselisihan-perselisihan yang berkaitan dengan itu. Seorang ahli hukum yang berlatar belakang akademik perlu memiliki pandangan yang lebih luas tentang hukum, agar dapat menempatkan hukum dewasa ini di dalam dimensi waktu dengan perantaraan sejarah hukum, dan di dalam dimensi ruang melalui perbandingan hukum.

Di dalam pidato sambutan dan pengarahan pada simposium Sejarah Hukum (Jakarta, tanggal 1 s/d 3 April 1975). Menteri Kehakiman menyatakan antara lain :“ Pembahasan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam struktur hukum dalam negeri, karena struktur hukum tidak hanya memerlukan materi perkembangan hukum saat ini, tetapi juga materi perkembangan hukum masa lalu. Melalui sejarah hukum, kita dapat mempelajari berbagai aspek hukum Indonesia di masa lalu, yang juga membantu kita memahami peraturan dan lembaga hukum yang ada di masyarakat bangsa kita” (Munir Fuady, 2014).

# BAB 2

# SISTEM HUKUM DI INDONESIA

## A. PENDAHULUAN

Sistem Hukum di Indonesia mencerminkan warisan sejarah dan keanekaragaman budaya yang telah membentuk landasan hukum negara ini. Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang beragam etnis, bahasa, dan agama, memiliki sistem hukum yang unik yang mencakup unsur-unsur dari berbagai tradisi hukum. Sejarah sistem hukum di Indonesia mencakup periode kolonialisme, yang memengaruhi pembentukan struktur hukum dan institusi (Dr. Kaelan, S.H., 2016). Selama masa penjajahan Belanda, aspek hukum adat dan Islam turut memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum nasional. Pada era kemerdekaan, Konstitusi 1945 menjadi landasan utama bagi sistem hukum Indonesia, dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum Barat dan nilai-nilai lokal yang mencerminkan kebhinekaan bangsa. Sistem Hukum Indonesia dikenal sebagai hibrida, yang mencakup unsur-unsur hukum adat, hukum Islam, dan hukum modern. Hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik dan masalah di tingkat lokal, sementara hukum Islam diterapkan dalam konteks peradilan keluarga dan agama. Di samping itu, hukum modern yang bersumber dari sistem hukum Barat, seperti hukum perdata dan pidana, juga menjadi bagian integral dari kerangka hukum nasional. Dengan demikian, Sistem Hukum Indonesia mencerminkan komitmen untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai lokal dan global dalam rangka mencapai keadilan dan kedamaian di dalam masyarakat yang multikultural ini.

## **B. PENGANTAR SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Sistem Hukum di Indonesia merupakan suatu entitas yang sarat dengan sejarah panjang dan kekayaan budaya yang kaya. Dalam kerangka pembentukan hukum, Indonesia menunjukkan karakteristik unik dengan mengintegrasikan unsur-unsur dari berbagai tradisi hukum. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, bahasa, dan agama, sistem hukum Indonesia mewakili perpaduan harmonis antara warisan hukum adat, hukum Islam, dan pengaruh sistem hukum Barat. Sejarah kolonialisme Belanda memberikan jejak yang mendalam, mempengaruhi pembentukan struktur hukum nasional melalui penggabungan prinsip-prinsip hukum Eropa dengan nilai-nilai lokal yang telah berkembang sejak zaman prakolonial. Konstitusi 1945 menjadi landasan konstitusional utama bagi Sistem Hukum Indonesia, memandu negara ini menuju ke arah pengembangan hukum yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum adat memegang peran vital sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi lokal dan menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat. Selain itu, hukum Islam turut memberikan kontribusi signifikan terutama dalam ranah hukum keluarga dan agama. Secara keseluruhan, Sistem Hukum Indonesia adalah sebuah entitas yang dinamis, berakar pada keberagaman budaya, dan berupaya mencapai keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan global (Prof.Dr.H.Jimly Asshiddiqie, 2011).

Pentingnya Sistem Hukum Indonesia juga tercermin dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan peradilan yang adil. Institusi hukum, seperti Mahkamah Agung, berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa keadilan dijalankan secara merata di seluruh negeri. Meskipun sistem ini tidak terlepas dari tantangan dan perkembangan zaman, Sistem Hukum Indonesia terus beradaptasi dan berkembang, mencerminkan semangat untuk mencapai masyarakat yang adil dan berkeadilan di tengah kompleksitas keberagaman sosialnya.

## **C. TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT**

Hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan pedoman dan aturan yang diterima secara bersama oleh anggota masyarakat,



menciptakan landasan yang jelas untuk perilaku dan interaksi sosial. Dengan menetapkan norma-norma yang mengatur hubungan antarindividu, hukum membantu menciptakan suatu lingkungan yang aman dan teratur. Tujuan ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki panduan bersama untuk berinteraksi, bekerja, dan hidup secara harmonis dalam komunitasnya. Fungsi hukum juga melibatkan penegakan norma-norma dan sanksi bagi pelanggarannya. Melalui proses peradilan, hukum memberikan mekanisme resmi untuk menyelesaikan konflik dan menyelidiki tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem hukum yang efektif, masyarakat dapat menghindari potensi anarki dan menciptakan tatanan sosial yang stabil. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi individu, mendorong tanggung jawab sosial, dan mengatur pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Melalui implementasi tujuan dan fungsi ini, hukum membentuk dasar yang diperlukan untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang adil, beradab, dan berkelanjutan (Hakim, 2011).

Pentingnya hukum dalam masyarakat juga dapat dilihat dari perannya dalam memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Dengan adanya aturan yang dapat diprediksi dan diandalkan, individu dan kelompok dalam masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan pelanggaran terhadap hukum akan mendapat respons yang sesuai. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi hukum bukan hanya sekadar menciptakan ketertiban, tetapi juga membangun fondasi bagi kehidupan bersama yang adil, teratur, dan penuh martabat.

#### **D. SEJARAH SINGKAT SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Sejarah sistem hukum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, budaya, dan politik. Pada era pra-kolonial, banyak wilayah di Indonesia menerapkan sistem hukum adat yang didasarkan pada tradisi lokal dan kepercayaan masyarakat setempat. Keanekaragaman etnis dan budaya yang melimpah di kepulauan ini memberikan warna tersendiri pada hukum adat yang berkembang di setiap daerah. Pengaruh paling signifikan terhadap sistem hukum Indonesia datang pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan

# BAB 3

## SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

### A. PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana. Indonesia, sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan tradisi hukum, menciptakan suatu sistem yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks ini, Hukum Pidana Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana, sanksi, serta prosedur peradilan pidana.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memiliki dasar hukum yang terutama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP, yang diwarisi dari masa penjajahan Belanda, telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan. Selain KUHP, terdapat pula Undang-Undang Pidana Khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti narkoba, korupsi, dan terorisme. Keberagaman sumber hukum ini mencerminkan upaya negara dalam menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Prof. Dr. H. Herman Suryono, Sh., 2016).

Pentingnya Sistem Hukum Pidana di Indonesia terletak pada fungsinya sebagai instrumen penegakan hukum yang harus memastikan keadilan, proporsionalitas, dan hak asasi manusia. Meskipun telah mengalami perkembangan positif, sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, reformasi hukum pidana, dan implementasi hukuman yang efektif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam

terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia menjadi krusial dalam mengembangkan dan memperkuat fondasi hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan dinamika masyarakat.

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana di Indonesia

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Secara umum, Hukum Pidana mengatur tindak pidana, sanksi yang dapat dikenakan, serta prosedur peradilan pidana. Dengan kata lain, Hukum Pidana berfokus pada penanganan pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat atau individu, serta menetapkan konsekuensi hukuman yang sesuai. Tujuan utama Hukum Pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memulihkan kerugian yang ditimbulkan, dan memberikan keadilan kepada korban serta terdakwa.

Ruang lingkup Hukum Pidana di Indonesia sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial. Hukum Pidana mengatur tindak pidana mulai dari kejahatan umum seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan, hingga kejahatan khusus seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Pengaturan ini terdapat dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana Khusus. (M. Yahya Harahap, 2010) Dengan demikian, Hukum Pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat negara untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan tindak pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

Pentingnya ruang lingkup Hukum Pidana di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu. Prinsip-prinsip seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas menjadi panduan dalam pembentukan serta pelaksanaan hukuman. Selain itu, reformasi hukum pidana terus dilakukan untuk memastikan bahwa Hukum Pidana mampu mengakomodasi perkembangan sosial, teknologi, dan tantangan keamanan yang terus berkembang di masyarakat Indonesia.

#### 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Hukum Pidana memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dapat merugikan individu atau kelompok. Salah

satu tujuan paling fundamental dari Hukum Pidana adalah pencegahan tindak pidana. Dengan menetapkan sanksi yang tegas, Hukum Pidana berperan sebagai alat untuk menekan potensi tindakan kriminal dengan memberikan ancaman hukuman yang dapat membuat individu berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran hukum. Tujuan pencegahan ini sejalan dengan cita-cita menciptakan masyarakat yang aman, teratur, dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Fungsi Hukum Pidana tidak hanya terbatas pada aspek pencegahan, melainkan juga melibatkan aspek pemulihan dan rehabilitasi. Selain memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, Hukum Pidana juga berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal. Hal ini dapat terwujud melalui pengembalian harta kekayaan yang dirampas atau pembayaran ganti rugi kepada korban. Selain itu, fungsi rehabilitasi Hukum Pidana mencakup upaya untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana melalui berbagai program resosialisasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, Hukum Pidana juga berperan dalam memberikan peluang bagi individu yang bersedia untuk mereformasi diri dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat (Dr. Dian Ekowati, SH., 2011).

Namun demikian, meskipun Hukum Pidana memiliki tujuan mulia dan berbagai fungsi positif, perlu diingat bahwa penggunaan kekuasaan hukum pidana harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Terlalu banyak penekanan pada aspek pemidanaan tanpa mempertimbangkan hak-hak individu dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada gilirannya dapat merugikan keadilan dan kebebasan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan penegakan Hukum Pidana perlu senantiasa mengacu pada nilai-nilai keadilan dan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.

## **B. SEJARAH SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Sejarah Sistem Hukum Pidana di Indonesia melibatkan perkembangan yang panjang seiring dengan perjalanan sejarah negara ini. Pada awalnya, Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda menerapkan hukum

pidana yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat pada abad ke-19. KUHP tersebut merupakan warisan dari hukum pidana Belanda yang kemudian disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di wilayah Hindia Belanda. Seiring dengan perjuangan kemerdekaan, Indonesia berhasil memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan menetapkan dasar negara yang berlandaskan Pancasila. Dalam konteks ini, pembentukan hukum pidana di Indonesia juga mengalami perubahan, dan KUHP yang ada saat itu kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang merdeka (Prof.Dr.H.Basri Bermenda, SH., 2006).

Setelah masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi dan penyesuaian terhadap sistem hukum pidana. Proses ini mencakup revisi KUHP dan pembentukan Undang-Undang Pidana Khusus untuk mengatasi tindak pidana tertentu, seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia juga menghadapi tantangan baru yang menuntut adaptasi sistem hukum pidana terhadap dinamika masyarakat, teknologi, dan globalisasi. Sejarah Sistem Hukum Pidana di Indonesia mencerminkan perjalanan yang beragam, dari pengaruh kolonial Belanda hingga upaya pembangunan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan negara yang merdeka.

#### 1. Pengaruh Kolonial Belanda dan Adopsi KUHP

Pengaruh Kolonial Belanda dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia sangat kuat, terutama melalui adopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada abad ke-19. Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana yang diterapkan di Hindia Belanda dibentuk berdasarkan aturan hukum pidana Belanda. KUHP yang diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848 menjadi dasar hukum pidana untuk masyarakat Indonesia. Adopsi ini tidak hanya menciptakan struktur hukum pidana yang seragam di seluruh wilayah Hindia Belanda, tetapi juga membawa masuknya konsep-konsep hukum pidana Eropa ke dalam masyarakat lokal.

Pengaruh Kolonial Belanda melalui adopsi KUHP tidak hanya mencakup aspek normatif hukum pidana, tetapi juga mempengaruhi pola pikir dan budaya hukum di Indonesia. Konsep-konsep seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan berbagai jenis hukuman diwariskan dan

# BAB 4

# HUKUM ACARA PIDANA

# INDONESIA

## A. PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk mengatur proses peradilan dalam penegakan hukum pidana. Sistem ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum Acara Pidana di Indonesia mengacu pada serangkaian aturan dan prosedur yang mengarahkan jalannya persidangan mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Tujuan utama dari Hukum Acara Pidana adalah memberikan jaminan hak-hak individu, mencegah kesalahan dalam penegakan hukum, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Pertumbuhan dan perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia sejalan dengan dinamika perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, undang-undang dan regulasi terkait mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan tuntutan keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap Hukum Acara Pidana sangatlah penting bagi para pelaku hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemahaman ini menjadi landasan kuat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan terdakwa, sehingga tercipta sistem peradilan yang transparan dan berkeadilan (Barda Nawawi Arief, 2010b).

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek peradilan semata, tetapi juga mencakup upaya preventif dan rehabilitatif. Dengan demikian, perannya tidak hanya

sebatas dalam mengadili pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Inilah yang menjadikan Hukum Acara Pidana sebagai alat yang kompleks dan strategis dalam memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **B. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA**

Pembahasan atau penjabaran tentang hukum acara pidana (tertulis) pada zaman dahulu sebelum KUHAP (disingkat KUHAP) atau sebelum masa penjajahan Belanda di Indonesia merupakan suatu perkara yang sangat sulit karena hukum tersebut sudah berlaku pada masa itu. hukum adat atau tidak tertulis. .Hukum Adat mencerminkan sebuah hukum yang muncul dari abad ke abad dalam jiwa masyarakat Indonesia yang hidup di tengahkomunitas. Secara ringkas dapat diuraikan, yaitu apabila timbul perselisihan antar masyarakat, baik pidana maupun perdata, maka penyelesaiannya dibawa kepada penguasa (pemerintah) dan pemerintah itulah yang kemudian mengambil keputusan. yang harus diikuti. Dalam hal ini, kepala desa memegang peranan penting, karena semuakusus antar warga desa diselesaikan ataudiselesaikan oleh kepala desa sendiri.Maka Anda tidak dapat memahami perbedaannya. dalam kasus pidana dan kasus pidana. hukum perdata, sehingga mereka beranggapan bahwa perselisihan mengenai hutang dan piutang atau jual beli tanah adalah sama(Dr. Yahman, S.H., 2021).

### **1. Zaman Penjajahan Negara Belanda**

Sebelum kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis, berlaku hukum pidana Perancis “KUHP”, namun setelah kemerdekaan Belanda segera membuat atau mengedit sendiri hukum pidana yang disebut “Nederlandsch Weboek van Strafrecht”, kemudian Indonesia (Belanda Timur). Maka Indonesia adalah negara jajahan Belanda yang berdasarkan asas kerukunan hukum pidana, yaitu. “jika hukum pidana yang berlaku di Indonesia sedapat mungkin sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Belanda”. Karena Indonesia mempunyai kelompok warga negara yang berbeda-beda, maka Indonesia membuat KUHP tersendiri untuk setiap kelompok penduduk sebagai berikut. Weboek Van Strafrecht voor

Nederlandsch Indie untuk penduduk Eropa ditetapkan oleh Koninklijk Besluit tanggal 10 Februari 1866, yang hanya mencakup kejahatan. Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie bagi penduduk Indonesia dan Timur, yang ditetapkan dengan "Ordonantie" tanggal 6 Mei 1872, hanya memuat tindak pidana. Algemeene Politie Strafreglement bagi penduduk Eropa, yang ditetapkan oleh "Ordonantie" pada Tanggal 15 Juni 1872 memuatn delik saja. Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, "Ordonantie" 15 Juni 1872 yang hanya memuat delik. Sedangkan dalam bidang hukum acara pidana adalah terapan. sebagai berikut: Peraturan Rechtterlijke Organisatie (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat organisasi dan susunan peradilan Indonesia (justitie). Reglement op de burgerlijke Rechtvordering (Stbl. 1849 No. 63), yang mencakup hukum perdata. KUHAP Kelompok Profesi Ordonansi Strafvordering Eropa dan yang setara (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat Kitab Undang – Undang Hukum Acara golongan Eropa dan yang setara.

Landgerechtsreglement (Stbl. 1914 No. 371), yang memuat acara dimuka pengadilan Landgerecht yng memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting. Inlandsch Reglement, yang bisa disingkat IR (Stbl. 1848 No. 16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidan dimuka pengadilan "Landraad" bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Pengumuman Gubernur Jenderal Tanggal 3 Desember 1847 Stblid Nomor; 57, maka mulai Tanggal 1 Mei 1848 berlakulah "Inlands Reglement" atau disingkat I.R. atau lengkapnya "Reglement op de uitoefening van de politie, deBurgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen of Jawa en Madura" sedangkan untuk luar jawa dan Madura yang berlaku adalah "Rechtsreglement voor deBuitengewesten" (Stbl

Berdasarkan beberapa kali perubahan-perubahan IR tersebut, maka dengan Stblid 1941 Nomor: 44 diumumkan kembali IR dengan perubahan menjadi "Herzien Inlandsch Reglement" atau disingkat HIR. Namun demikian, dalam praktiknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu IR masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan HIR berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain-lain. Disamping berlaku IR dan HIR, masih



# BAB 5

## SISTEM HUKUM PERDATA

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Kata “perdata” berasal dari kata *pradoto* (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan. (Djaja A. Meliala, 2015: 1)

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodiguno sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah *Civielrecht* dan *Privatrecht*. (Salim H.S., 2002: 5). Para ahli hukum memberikan pengertian Hukum Perdata sebagai berikut:

##### a. Subekti

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum *privat materiil*, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. Namun ada juga yang memberi istilah “hukum sipil” untuk hukum privat materiil, oleh karena istilah tersebut sering dipakai sebagai lawan dari “militer”, maka seyogyanya dipakai istilah hukum perdata untuk segenap peraturan hukum privat materiil. (Subekti, 1990: 79)

##### b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 1)

d. H.F.A. Vollmar

Hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Hukum perdata disebut juga hokum sipil atau hukum privat (Vollmar, 1992: 2).

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata itu secara murni mengatur kepentingan perorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat, banyak bidang-bidang hukum perdata yang telah mewarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, seperti bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan sebagainya. (Riduan Syahrani, 2013: 2)

Menurut Subekti, perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi meliputi semua hukum "*privat materiel*", yaitu segala hukum positif yang mengatur kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari "pidana". Namun ada juga yang memakai perkataan "sipil" itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari "militar", maka lebih baik dipakai istilah "hukum perdata" untuk segenap peraturan hukum *privat materiel*. Adapun perkataan hukum perdata dalam arti sempit dipakai sebagai lawan "hukum dagang" (Subekti, 1990: 9). Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut hukum perdata, merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Adapun hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum dagang. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 1)

Menurut L.J. van Apeldoorn, hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiel dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiel mengatur kepentingan-kepentingan perdata, sedangkan hukum perdata formil mengatur pertikaian hukum mengenai kepentingan-kepentingan perdata atau dengan perkataan lain, cara mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata materiel dengan pertolongan hakim. (L.J. van Apeldoorn, 1980: 232)

## 2. Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis), di mana masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan dan hukum agraria. Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampak bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belum tercapai 100% (sepenuhnya). Kondisi keanekaragaman tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) golongan Eropa, golongan Bumi Putera, dan golongan Timur Asing. Pembagian golongan tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut berdasarkan Pasal 131 IS. (F.X. Sudarna, 2001: 13-14)

Kondisi tersebut jika nilai berdasarkan isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), jelaslah terdapat kejanggalan sebab UUD 1945 tidak mengenal penggolongan Warga Negara Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 163 dan Pasal 131 IS. (F.X. Sudarna, 2001: 16)

Untuk mengatasi hal tersebut sambil kita mengusahakan terciptanya kodifikasi hukum nasional khususnya di bidang hukum perdata, maka atas dasar isi ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hukum perdata (KUHPerdata dan KUHDagang) masih tetap berlaku.

## 3. Sejarah Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Artinya, bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negeri Belanda. Pada mulanya, Hukum Perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper (1776-1824). Pada tahun 1816 J.M. Kemper menyampaikan rencana *code* hukum tersebut kepada pemerintah Belanda. Rencana *code* hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda Kuno. *Code* hukum ini diberi nama *Ontwerp Kemper*. Namun, *Ontwerp Kemper* ini mendapat tantangan yang keras dari P.Th. Nicolai. Nicolai ini

merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi presiden pengadilan Belgia. Pada tahun 1824, J.M. Kemper meninggal dunia. Selanjutnya, penyusunan kodifikasi *code* hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan / hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar *code* hukum Belanda didasarkan kepada *Code Civil* Prancis. *Code Civil* ini juga meresepsi hukum Romawi, *Corpus Civilis* dari Justinianus.

Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut, maka pada tahun 1838 kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan Stb.1838. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stb.1848. (Salim H.S., 2002: 12)

Hukum perdata yang berlaku saat ini didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Ini berarti, bahwa ketentuan yang ada pada zaman Hindia Belanda khususnya hukum perdata, masih berlaku di Indonesia. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) di bidang hukum keperdataan. (Salim H.S., 2002: 12-13)

#### **4. Sistematika Hukum Perdata Indonesia**

Sistematika hukum perdata di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistematika menurut KUHPerdata dan sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum. Berdasarkan KUHPerdata, sistematika hukum perdata terdiri atas empat buku, yaitu sebagai berikut:

- a. Buku I tentang Orang;
- b. Buku II tentang Benda;
- c. Buku III tentang Perikatan;
- d. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Sementara, hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini terdiri atas empat bagian, yaitu:

- a. Hukum Perorangan (*Personenrecht*);
- b. Hukum Keluarga (*Famillierecht*);
- c. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogenrecht*);
- d. Hukum Waris (*Erfrecht*).

# BAB 6

## HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

### A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. (Wirjono Prodjodikoro, 1992: 14)

Menurut Retno Sutantio, hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil (Retno Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002: 1)

Sementara Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. (Soedikno Mertokusumo, 2002: 2)

### B. SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). HIR ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Dengan berlakunya UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Nama semula dari *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) adalah *Indonesisch Reglement* yang berarti Reglemen Bumiputera, yang dirancang oleh Mr. H.L. Wichers, di mana pada waktu itu *Presiden Hoogerechtshof*, yaitu badan pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman Kolonial Belanda. Dengan surat Keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No.3, Mr. Wischers diberi tugas untuk merancang sebuah reglemen (peraturan) tentang administrasi polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan Bumiputera. Dengan uraian yang panjang itu dimaksudkan: Hukum acara perdata dan pidana. Dalam waktu yang relatif singkat yaitu belum sampai satu tahun, Mr. Wichers berhasil mengajukan sebuah rencana peraturan acara perdata dan pidana yang terdiri dari 432 pasal. (R. Tresna. 1976: 10)

*Reglement Indonesia* atau IR ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah tanggal 5 April 1848 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1849 ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di muka Pengadilan Negeri. Yang dinamakan pembaruan pada HIR itu sebenarnya hanya terjadi dalam bidang pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaruan itu mengenai pembentukan aparaturnya atau penuntut umum (*openbare ministries*) yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawah pimpinan *Procureur General*, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya tidak lain dan tidak lebih daripada seorang bawahan dari asisten residen.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan dibagi atas Peradilan Gubernemen dan Peradilan Pribumi. Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa di lain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk Bumiputera. Pada umumnya Peradilan Gubenemen untuk golongan Eropa ada tingkat peradilan pertama ialah *Raad Van Justitie* sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah *Landraad*. Kemudian *Raad Van Justitie* ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh *Landraad*. Hakim-hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi hakim *Landraad* dan adapula orang Bumiputera di

Jawa menjadi hakim Pengadilan Keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa.

Dalam perkembangan selanjutnya selama hampir 100 tahun sejak berlakunya reglemen ini ternyata telah banyak sekali mengalami perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik peradilan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam reglemen tersebut. Dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis.

Untuk daerah di luar Jawa dan Madura untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka Pengadilan Gubernur bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang), maka pada tahun 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan reglemen hukum acara untuk daerah seberang dalam Stb No.227 Tahun 1927 dengan sebutan *Rechtrglement voor de Buitengewesten* disingkat RBg.

Ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam *Inlandsch Reglement* untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya. Dengan terbentuknya RBg ini maka di Hindia Belanda terdapat tiga macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka Pengadilan Gubernur pada tingkat pertama, yaitu:

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (BRv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.
2. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.
3. *Rechtrglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang) yang berperkara di muka *Landraad*.

Pada zaman pendudukan Jepang, setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada balatentara *Dai Nippon* pada bulan Maret 1942, maka pada tanggal 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar balatentara *Dai Nippon* mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1942. Dalam Pasal 3 ditentukan:

# BAB 7

## SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara

Di Indonesia belum ditemukan keseragaman mengenai pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara. Di Negara Belanda untuk istilah Hukum Administrasi Negara disebut “*Administratiefrecht*”, di Jerman “*Verwaltungsrecht*”, dan di Perancis “*Droit Administratif*”, di Inggris dan Amerika Serikat “*Administrative Law*”. Sedangkan di Indonesia belum terdapat juga kata sepakat untuk menerima satu istilah sebagai terjemahan dari “*Administratiefrecht*”. (Victor Situmorang, 1989: 3-4) Akibatnya ditemukan beberapa istilah lain untuk cabang ilmu hukum tersebut, yakni:

- a. E. Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi”, yang pada mulanya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, akan tetapi dalam bukunya Cetakan Kedua menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam Cetakan Ketujuh digunakan istilah Hukum Administrasi Indonesia.
- b. W.F. Prins dalam bukunya “*Inleiding in het Administratiefrecht van Indonesia*” menggunakan istilah Tata Usaha Negara Indonesia.
- c. Prajudi Atmosudirjo dalam prasarannya untuk Musyawarah Nasional Persahi bulan Agustus 1972 di Prapat menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara.

Dalam rangka pengertian Hukum Administrasi Negara ini, maka perlu sekali memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah “Administrasi” dan “Administrasi Negara” dan baru pengertian dari “Hukum Administrasi Negara”.



a. Administrasi

Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni *Administrare*, yang dapat diartikan “Setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan Administrasi. (Victor Situmorrang, 2001: 5)

Di samping pengertian di atas, masih ada beberapa pendapat mengenai pengertian Administrasi, antara lain:

- 1) J. Wajong, mengartikan istilah Administasi dengan mengendalikan atau memerintah (*to direct, to manage, besturen, bewindvoeren* atau *beheren*) yang dalam rangka laporan merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan:
  - a) Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik (*formulation of policy*) pemerintah;
  - b) Melaksanakan kebijaksanaan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan jalan:
    - (1) Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat (*middelen*) yang diperlukan;
    - (2) Memimpin organisasi itu agar tujuannya tercapai.
- 2) Pradjudi Atmosudirdjo, dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Administrasi”, membagi administrasi atas:
  - a) Ilmu Adminisrasi Publik, yang terdiri atas:
    - (1) Ilmu Administrasi Negara, yang terdiri dari:
      - (a) Ilmu Administrasi Negara Umum;
      - (b) Ilmu Administrasi Daerah (Otonom);
      - (c) Ilmu Administrasi Negara Khusus.
    - (2) Ilmu Administrasi Internasional Publik.
  - b) Ilmu Administrasi Privat, yang terdiri atas:
    - (1) Ilmu Administrasi Niaga;
    - (2) Ilmu Administrasi Non Niaga.
- 3) R.D.H. Koesoemahatmadja, mengatakan bahwa pengertian Administrasi dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari dua arti, yaitu:
  - a) Dalam arti sempit, maka Administrasi adalah kegiatan tulis menulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha;

- b) Dalam arti luas, maka untuk mencapai tujuan telah ditetapkan terlebih dahulu.

Membahas mengenai pengertian dari Administrasi Negara, ada yang mendasarkan pada Teori Trias Politica dari Montesquieu, maka dapat dikemukakan bahwa pengertian Administrasi Negara dari dua segi, yaitu: (Victor Situmorang, 2001: 7)

- 1) Pengaruh Teori *Trias Politica*

Dengan disponsori para Sarjana yang menganut atau mengemukakan “Teori Residu / Teori Sisa / Teori *Aftrek*” berpendapat, bahwa Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan (*complex van ambten*) yang berupa aparat atau alat administrasi di bawah pimpinan pemerintah dalam melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah, *overheidstaat*) berupa fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif dan badan-badan pemerintah (*overheidsorganen*) dari persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*) yang lebih rendah daripada negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan-badan pemerintah (*bestuursorganen*) daripada persekutuan-persekutuan hukum daerah Swatantra Tingkat I, II dan III serta Daerah Istimewa, yang masing-masing diberi kekuasaan untuk memerintah sendiri daerahnya atas dasar inisiatif sendiri (Otonomi Swatantra) atau berdasarkan suatu delegasi dari pemerintah pusat (*medebewind*).

- 2) Tanpa pengaruh Teori *Trias Politica*

A.M. Donner mengemukakan dan yang meninjau dari segi fungsi negara, yaitu penentu tujuan negara ini termasuk lapangan politik beserta lembaga-lembaganya, sedangkan pelaksanaan/ penyelenggaraan tujuan negara inilah yang dimaksud / dinamakan dengan Administrasi Negara. (Victor Situmorrang, 2001: 7)

Di samping dengan cara pengertian yang bertitik tolak dari Teori *Trias Politica*, juga dapat dengan sistem pembagian pemerintahan, yakni:

- 1) Pemerintahan dalam Arti Luas (*Bewindvoeren*) dapat dibagi atas:

- a) Dengan berdasarkan “fungsi” pemerintahan:

- (1) Van Vollenhoven, mengatakan bahwa untuk Pemerintahan dalam arti luas menggunakan istilah “*Bewindvoeren*”, yang memiliki 4 (empat) fungsi atau disebut Catur Praja, yakni: a. *bestuur*

# BAB 8

# SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

## A. PENDAHULUAN

Pengaturan struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan kepada Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Sistem Hukum Tata Negara ini menyediakan seperangkat kerangka kerja yang penting untuk menjaga stabilitas politik, keadilan, dan kedaulatan negara. Hal ini meliputi berbagai aspek seperti pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Sistem Hukum Tata Negara akan menjamin terciptanya tatanan masyarakat yang adil makmur merata berdasarkan UUD 1945.

Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia mengalami dinamika merujuk pada seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur struktur, fungsi, dan interaksi antara lembaga-lembaga negara dalam suatu negara. Ini merujuk kepada cara kekuasaan negara dikelola, dijalankan, dan diperlakukan, serta memuat penetapan mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara. Sistem Hukum Tata Negara mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan atau federal, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengikat. BAB 8 SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini membahas tentang (i) Definisi Hukum Tata Negara; (ii) Sumber-Sumber Hukum Tata Negara; (iii) Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Hukum Tata Negara; (iv) Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Tata Negara; (v) Sistem Peradilan di Indonesia dalam Sistem Hukum Tata Negara; dan (vi) Demokrasi, Pemilihan Umum dan Partai Politik.

## B. DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajian. Istilah lain dari Hukum Tata Negara di beberapa belahan bumi berbeda-beda (Mujiburohman, 2017). Seperti di Belanda, Hukum Tata Negara disebut istilah “*staatsrecht*” yang dibagi menjadi *staatsrech in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrech in engere zin* (dalam arti sempit). Di Inggris dikenal dengan Constitutional Law, Di Perancis disebut *Droit Constitutionnel*, di Jerman dinamakan *Verfassungsrecht* untuk Hukum Tata Negara dan *Verwaltungsrech* untuk Hukum Administrasi Negara. Demikian juga dengan pengertian konstitusi yang memiliki cakupan lebih luas dibanding undang-undang dasar karena konstitusi memuat peraturan yang tertulis dan tidak tertulis.

Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan “Hukum”, “Tata”, “Negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. “Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa juga di terjemahkan sebagai “tata tertib” dengan kata lain ilmu hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negara” (Asshiddiqie, 2006a). Beberapa ahli mendefinisikan Hukum Tata Negara a berikut:

1. “Hukum tata negara diistilahkan seabgai hukum negara yang dipakai dalam arti luas (hukum administrasi) dan arti sempit (Orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaanya). Hukum negara yang mengatur konstitusi atau tatanan negara ini disebut juga hukum konstitusionil atau istilah lain disebut *droit constitutionel, erfassungsreht*” (Van Apeldoorn, 1966).
2. “Hukum tata negara merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya” (Vollenhoven, 1934).
3. “Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara dimana negara merupakan organisasi jabatan-jabatan, dalam hal ini yang

termasuk pengertian inti hukum tata negara adalah jabatan yang muncul sebagai pribadi” (Logeman, 1948).

4. “Hukum Tata Negara diartikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia” (Kusnardi & Ibrahim, 1998).
5. Kusumadi Pudjosewojo  
“Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (*hierarchie*), Yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu” (Pudjosewojo, 2004).
6. Mohammad Mahfud MD  
“Istilah Hukum Tata Negara terdiri dua kata negara yaitu “hukum” dan “negara”. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa di paksakan, sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya” (Mahfud, 2001).
7. Jimly Asshiddiqie  
“Pengertian hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum mengkaji prinsip dan norma-norma hukum baik secara tertulis ataupun yang ada dalam kenyataan praktek kenegaraan berkenaan dengan (i) Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara; (ii) Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya, (iii) Mekanisme hubungan antara institusi itu, serta (iv). Prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara” (Asshiddiqie, 2006).

# BAB 9

## SISTEM HUKUM

### INTERNASIONAL INDONESIA

#### A. PENDAHULUAN

Pada BAB 8 SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA telah dijelaskan mengenai (i) Definisi Hukum Tata Negara; (ii) Sumber-Sumber Hukum Tata Negara; (iii) Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Hukum Tata Negara; (iv) Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Tata Negara; (v) Sistem Peradilan di Indonesia dalam Sistem Hukum Tata Negara; dan (vi) Demokrasi, Pemilihan Umum dan Partai Politik. Dalam pembentukan semua konstitusi, Pancasila menjadi landasan hukum teratas diikuti Undang-Undang Dasar 1945. Pada BAB 9 ini akan dipaparkan mengenai Sistem Hukum Internasional Indonesia ditinjau dari berbagai aspek termasuk aliran atau paham, teori, dan implementasinya.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memperkuat posisi negara mengenai hukum internasional yang tercantum dalam beberapa pasal. Pertama, **Pasal 11 UUD NRI 1945** menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum yang merdeka dan berdaulat, yang menjalankan hubungan internasional berdasarkan prinsip saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan”. Kedua, **Pasal 18B (1945)** menegaskan bahwa “hubungan internasional Indonesia harus didasarkan pada prinsip perdamaian, keadilan, dan kemerdekaan nasional, serta menjunjung tinggi HAM. Ketiga, **Pasal 20 UUD NRI 1945** memperkuat bahwa “perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia mengikat secara hukum dan dilaksanakan dengan setia oleh negara”. Ketiga, **Pasal 33 UUD NRI 1945** memuat pernyataan bahwa “perekonomian nasional

diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, kegotongroyongan, dan demokrasi ekonomi”. Terakhir, **Pasal 37 UUD NRI 1945** menyampaikan **penegasan bahwa** “presiden memiliki wewenang untuk melakukan hubungan dengan negara lain serta menjalin perjanjian dengan persetujuan DPR”.

Dari semua pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, tak satupun mempertegas paham atau aliran penerapan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam Sistem Hukum Internasional Indonesia. Paham atau aliran dalam praktek sistem hukum internasional tentu saja dipengaruhi oleh berbagai pandangan atau teori sehingga berpengaruh terhadap hubungan antara hukum nasional dan internasional. Apapun aliran dan pandangan yang digunakan dalam praktek sistem hukum internasional akan mempengaruhi tatanan dan Batasan-batasan perilaku masyarakat ataupun negara dalam lingkup nasional dan internasional. Oleh karena itu, BAB 9 Sistem Hukum Internasional Indonesia ini akan menguraikan definisi hukum nasional dan hukum internasional, dasar teori hukum internasional, kedudukan hukum internasional di Indonesia, penerapan hukum internasional di Indonesia, dan praktek hukum internasional di negara-negara lain.

## **B. DEFINISI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Setiap individu terikat oleh seperangkat aturan untuk membatasi perilaku dan tindakan di lingkungan masyarakat. Seperangkat aturan yang dimaksud merupakan hukum nasional yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara untuk mengatur hubungan antar individu di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan hukum internasional memberi batasan-batasan bagi sebuah negara dalam berinteraksi di dunia global. Dikarenakan hukum internasional merupakan hukum yang “mengatur hubungan antar bangsa-bangsa, maka negara menjadi subjek utama hukum internasional diikuti oleh subjek-subjek yang lain seperti organisasi internasional, pergerakan ataupun individu” (Ariadno, 2008). Untuk memahami pengertian hukum nasional dan hukum internasional, berikut ini gambaran untuk mempertegas pengertian hukum nasional dan hukum internasional.

## 1. Hukum Nasional

Hukum nasional lahir dari aturan-aturan yang disebut juga hukum positif yang dimaknai sebagai batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan “hidup masyarakat yang ditetapkan dan disepakati oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya”, demikian dikemukakan oleh J.H.P. Bellefroid dalam Arief & SH (2016). Hukum positif ini banyak di bahas oleh para ahli sehingga muncul berbagai definisi yang membentuk makna hukum nasional itu sendiri. Selanjutnya, terdapat penjelasan tentang hukum positif dalam Arista & Fatwa (2020) sebagai berikut:

“G. Radbruch menyatakan, ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Hukum positif yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum positif terjemahan dari *ius positum* dari bahasa latin, yang secara harfiah berarti “hukum yang ditetapkan”. Hukum positif ialah hukum yang ditetapkan oleh manusia, yang dalam ungkapan kuno disebut “*stellig recht*”. Menurut N. Algra dan K. van Duyvendak istilah lain hukum positif adalah hukum yang berlaku”.

Hukum nasional yang ada di Indonesia meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari hukum agama, adat dan hukum Eropa, khususnya dari Belanda. Hukum nasional Indonesia sangat kental dengan dominasi hukum negara Belanda mengingat sejarahnya sebagai negara Hindia Belanda (Tenripadang, 2016). Hukum nasional memiliki beberapa definisi yang dikemukakan pakar di tanah dengan berbagai sudut pandang.

Ahli hukum dari Indonesia seperti Prof. dr. Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2006) mendefinisikan hukum nasional sebagai “seperangkat norma hukum yang berlaku dalam suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban di dalamnya”. Pernyataan ini nampak masih umum dan tidak spesifik dinyatakan apa subjek dan objeknya. Tidak seperti pengertian hukum nasional yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqi, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agoes, S.H., SH.,LL.M, (Kusumaatmadja & Agoes, 2021a) secara lebih terperinci mendefinisikan hukum nasional sebagai “kumpulan peraturan yang berlaku di suatu negara dan mengatur hubungan antara



# BAB 10

## BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

### A. PENDAHULUAN

Pada bab sebelumnya, BAB 9 Sistem Hukum Internasional Indonesia, telah memaparkan definisi hukum nasional dan hukum internasional, dasar teori hukum internasional, kedudukan hukum internasional di Indonesia, penerapan hukum internasional di Indonesia, dan praktek hukum internasional di negara-negara lain. Pada BAB 10 Budaya Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia akan membahas budaya hukum sebagai salah satu elemen pembentuk sistem hukum serta bagaimana penegakkan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan efektif untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Budaya hukum dan penegakkan hukum di Indonesia harus sejalan dengan pilar bangsa dan berlandaskan UUD NRI 1945.

Kewajiban warga negara agar memiliki budaya hukum dan bagi pihak berwenang untuk melaksanakan penegakkan hukum telah termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebuah negara hukum mencerminkan para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang ada. Pernyataan UUD NRI 1945 ini mengisyaratkan bahwa semua warga negara Indonesia termasuk masyarakat umum dan para pejabat berwenang harus memiliki kesadaran hukum yang

tinggi. Pada dasarnya, sebuah negara hukum menjadikan konstitusi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya mencerminkan apa dicita-citakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagian besar masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum tidak melalui sistem penegakkan hukum yang seharusnya. Begitu pula para pejabat berwenang, terutama pejabat di bidang hukum, menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah dalam melaksanakan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Padahal hukum tatanegara telah hadir dalam konstitusi dan menyediakan peraturan perundang-undang untuk mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan dapat mewujudkan identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, BAB 10 Budaya Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia akan memaparkan lebih jauh mengenai 1) budaya hukum dan penegakkan hukum; 2) pentingnya budaya hukum di masyarakat; 3) pentingnya penegakkan hukum di Indonesia; 4) faktor-faktor yang menghambat penegakkan hukum di Indonesia; dan 5) pengaruh budaya hukum terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

## **B. BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKKAN HUKUM**

Kesadaran terhadap hukum di Indonesia masih dalam kategori kurang memuaskan karena masih banyak masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum tanpa proses penegakkan hukum. Disamping itu, para penegak hukum juga terkadang melakukan tindakan yang tidak selaras dengan sistem hukum itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam proses penyelesaian dan pelayanan hukum yang mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama antar individu, dan antara individu dengan negara merupakan perwujudan dari budaya hukum (*legal culture*). Pemahaman setiap individu terhadap budaya hukum menimbulkan dampak positif bagi terselenggaranya ketertiban hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Apabila pemahaman budaya hukum berlangsung secara komprehensif dan berkesinambungan, maka akan terwujud pula keefektifan dan keberhasilan penegakkan hukum.

## 1. Budaya Hukum

Sumber hukum sebagai sebuah sistem merupakan seperangkat sistem nilai bagi para penegak hukum seperti pengacara dalam melaksanakan penegakkan hukum (Febrianty et al., 2023). Ada beberapa definisi mengenai budaya hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum baik dari Indonesia maupun dari negara-negara barat. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2022), seorang ahli konstitusi Indonesia, menyatakan bahwa budaya hukum adalah suatu pola tingkah laku yang berupa nilai-nilai hukum, norma-norma hukum, keyakinan-keyakinan hukum, tradisi-tradisi hukum, dan perilaku-perilaku hukum yang hidup dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman (2021), ahli hukum dari Amerika Serikat menyatakan bahwa budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengertian budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sangat luas dan saling berkelindan dengan aspek-aspek lainnya.

Pada dasarnya budaya hukum tidak berdiri sendiri karena ada sebuah sistem hukum yang menaunginya seperti yang ditegaskan oleh Friedman (2009) bahwa "sistem hukum dibentuk oleh tiga unsur yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)". Penjelasan mengenai ketiga unsur pembentuk sistem hukum dijelaskan oleh Friedman (2021) sebagai berikut:

"1) struktur hukum merupakan komponen struktural atau disebut juga organ bergerak dari sebuah mekanisme untuk membuat peraturan, menerapkan atau melaksanakan peraturan; 2) substansi hukum merujuk kepada produk dari struktur hukum itu sendiri yang berasal dari peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan; dan 3) budaya hukum dimaknai sebagai nilai, ide, serta keinginan untuk menghadirkan kaidah atau norma dalam hubungan sosial antar individu dan masyarakat".

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2015. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cira Aditya Bakti.
- Adolf, H. (1996). Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. PT. Raja Grafindo.
- Asmara, G. (2022). Pemilihan umum serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU/XVII/2019 dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal APHTN-HAN*, 1(1), 135–149. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=292](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=292).
- Asshiddiqie, J. (1994). Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an. (No Title).
- Asshiddiqie, J. (2006a). Pengantar ilmu hukum tata negara (Pertama). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006b). Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Konsititusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2022). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Astawa, Pantja, S. N. (2008). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia (Pertama). Alumni.
- Atmasasmita, R. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Mandar maju.
- Bahsan Mustafa. 1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2006). Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. PT.RajaGrafindo.
- Barda Nawawi Arief. (2010a). Kapita Selekta Hukum Pidana. PT Citra Aditya bakti.

- Barda Nawawi Arief. (2010b). Perbandingan Hukum Pidana. PT.RajaGrafindo.
- Barda Nawawi, A. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. In Citra Aditya Bakti, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 1991. Modul Hukum Perdata. Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata. Pradnya Paramita.
- Djaja S. Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan. Nuansa Aulia.
- Djazuli Bachir, 1995. Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum. Akademika Pressindo.
- Djenal Hoesen. 2002. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Alumni.
- Dr. Dian Ekowati,SH., M. (2011). Pembaruan Hukum Agraria Di Indonesia : Tinjauan Sejarah Dan Implementasi Masa Kini. Kencana Prenadamedia Group.
- Dr. E Sundari, S.H., M. H., & Prof.Dr.M.G. Endang Sumiarni, S.H., M. H. (2015). Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia (5th ed.). Cahaya Atma Pustaka.
- Dr. Kaelan, S.H., M. . (2016). Hukum Dan Keadilan Di Nusantara ; Menelusuri Akar dan Kearifan Lokal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dr. Putera Astomo,S.H., M. . (2019). Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia. PT. Raja Grafindo.
- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M. . (2019). Hukum Acara Pidana. Raja Grafindo Persada.
- Dr. Yahman, S.H., M. H. (2021). Pengantar Hukum Acara Pidana (Irfan Muzakki (ed.)). CV. Penerbit Qiara.
- Dr.H.Johon Kenedi,SH., M. H. (2020). perlindungan Saksi dan Korban (M. H. . B.Hariyanto, S.H. (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Dr.H.Saidi Isra SH. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah : Perspektif Historis Dan Isu-Isu Kontemporer. Prenada Media.

- Dr.H.Untung Yuwono , SH., M. (2014). Pembentukan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia : Dari Konsep Hukum Kolonial Ke Era Modren. Prenada Media.
- Dr.Raden Pardede. (2017). Aspek Hukum Lingkungan Di Indonesia : Kajian Sejarah Dan Perkembangan Terkini. Citra Aditya Bakti.
- Dr.Taufiqul Alam, SH., M. (2014). Ketahanan Hukum Indonesia Tantangan Global. Pustaka Yustisia.
- Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, A. G. (2011). Sejarah Hukum: Suatu Pengantar. Refika Aditama.
- F.X. Suhardana. 2001. Hukum Perdata I. Buku Panduan Mahasiswa. Prenhallindo.
- Febrianty, Y., Mega Wijaya, M., Insan, I. H., Ul Hosna, A., & Perdana, A. (2023). Culture a Law as Share Value System Advocate in Enforcement Law. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 3(7), 1234–1243. <http://eduvest.greenvest.co.id>
- Friedman, L. M. (2021). *Legal Culture and the Legal Profession*. Routledge.
- H.Bambang Sunggono, A. H. (2009). Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. CV.Mandar Maju.
- H.F.A. Vollmar. 1992. Pengantar Studi Hukum Perdata. (terjemahan: I.S. Adiwimarta). Rajawali Pers.
- H.R. Ridwan. 2008. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada.
- Hakim, A. A. (2011). Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Harahap, Y. (1991). Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bakti.
- Hari, Sasangka. (2007). Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek,. CV. Mandar Maju.
- Hartono, C. F. G. S. (1991). Politik Hukum, Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni.
- Hma Kuffal, S. (2007). Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum.

- Ibrahim, M. (2001). Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia: Pemikiran tentang merosotnya wibawa hukum. *Asy-Syir'ah*, 8.
- IKAHI. (2016). *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No.365 April 2016*. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Jawardi, J. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77–93.
- Kenedi, J. (2016). Urgensi penegakkan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. *El-Afkar*, 5(11), 51–62.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAK Asasi Manusia.
- Khakim, M. (2017). Penegakan hukum dan implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 353–357.
- Kontjoro Purbopranoto. 1978. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- L.J. van Apeldoorn. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum*. (terjemahan; Oetarid Sadino). Pradnya Paramita.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Djambatan.
- Logeman, J. H. A. (1948). *Theory of a Positive Constitutional Law, (Over De Theorie Van Een Stelling Staatsrecht)*. Universitaire Pers Leiden.
- Luhut Pangaribuan. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Papas Sinar Sinanti.
- M. Natsir Asnawi. 2005. *Hukum Acara Perdata*. UII Press.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Media Notariat Nomor 8-9 Tahun III Oktober 1988*.
- M. Yahya Harahap, S. . (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Kedua)*. Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap, S. . (2012). HUKUM ACARA PERDATA. Sinar Grafika.
- Mahfud, M. (2001). Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta.
- Mahkamah Agung RI, 2009. Buku II.
- Manan, B. (2006). Konvensi ketatanegaraan. Fh Uii Press.
- Mardjono Reksodipoetra. (2000). Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Undip.
- Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty. Yogyakarta.
- Muhammad Isnaini. 1974. Hukum Acara Perdata dan Proses Faillissement. Naskah Kuliah Nomor VA. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi Semarang.
- Muhammad, A. (1997). Etika profesi hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mujiburohman, D. A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara (Tim STPN Press, Ed.). STPN Press.
- Munir Fuady. (2014). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (III). Kencana Prenadamedia Group.
- Nasution, F. A. (2023). Hukum Tata Negara. Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Kencana.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. In Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada Press.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr.H.Saidi Isra. (2013). Hukum Agraria Indonesia Dari Masa Kolonial Hingga Reformasi. Refika Aditama.



- Prof.Dr. Jimly Asshid. (2008). Jejak Hukum Nusantara ;Menelusuri Sejarah Kedewasaan Hukum Indonesia. Kompas Gramedia.
- Prof.Dr.A.Hamid S. Attamimi, S.H, & M. F. I. S. (2017). ILMU PERUNDANG-UNDANGAN. Kanisius.
- Prof.Dr.Achmad Ali. (2015). Hukum Kolonial Belanda Di Indonesia ; Dari Hindia Belanda Hingga Masa Kemerdekaan. Genta Publishing.
- Prof.Dr.Achmad Ali. (2019). Transformasi Hukum Islam Di Indonesia : Antara Tradisi Dan Modrenitas. Genta Publishing.
- Prof.Dr.H Surya Hadi, S. (2010). Kedudukan Dan Peran Hukum Adat Dalam Sejarah Pembentukan Hukum Indonesia. Rajawali Pers.
- Prof.Dr.H. Abdul Mukthie Hakim, S. (2009). Reformasi Hukum Di Indonesia ; Sebuah Tinjauan Terhadap Pembaharuan Sistem Peradilan '. Raja Grafindo Persada.
- Prof.Dr.H.Basri Bermanda, SH., M. (2006). Sejarah Hukum Pidana di Indonesia ; Dari Masa Pra Kemerdekaan Hingga Kemerdekaan. Refika Aditama.
- Prof.Dr.H.Herman Suryono, Sh., M. (2016). Pembaharuan Hukum Pidana : Tinjauan Historis dan Implementasi. Genta Publishing.
- Prof.Dr.H.Hikmahanto Juwana, SH., L. . (2019). Pembangunan Hukum Internasional: Sejarah , Teori dan Praktek Kontemporer. Prenada Media.
- Prof.Dr.H.Jimly Asshiddiqie. (2011). Hukum Internasional Sejarah Prinsip dan Tantangan Global. Kompas Gramedia.
- Prof.Dr.H.Mukthie Fadjar, SH., M. (2018). Hukum Adat Di Indonesia : Tradisi Tranformasi Dan Tantangan Masa Depan. Pustaka Pelajar.
- Prof.Dr.H.Soepomo. (2006). Hukum Perdata Indonesia ; Evolusi dan Tranformasi. Sinar Grafika.
- Prof.Dr.Irawati Sudiarjo, SH., M. (2018). Sistem Hukum Nasional Indonesia : Sejarah dan Perkembangan. Sinar Grafika.
- Pudjosewojo, K. (2004). Pedoman Pelajaran Hukum Tata Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153.
- Purbacaraka, P. (1977). Penegakan hukum dalam mensukseskan pembangunan. In *Alumni*, Bandung. Alumni.
- R. Soeroso. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Anak*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2002). *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*. In Muhammadiyah Press. Muhammadiyah University Press.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1983. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Alumni.
- Riduan Syahrani. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Salim H.S., 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Soediman Kartohadiprodjo. 1984. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soepomo. 2005. *Hukum Acara Perdaa Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Subekti, 2007. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Subekti. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.

- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Liberty.
- Sulistiyono, A., & Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik (Vol. 1)*. Prenada Media.
- Susilawati, S. (2008). Kebijakan implementasi penyuluhan dalam rangka tahun peningkatan budaya hukum nasional. Jakarta, BPHN.
- Takdir. (2022). Peran Budaya Hukum dalam mencapai tujuan hukum di masyarakat. *Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 41–52.
- Teknis Peradilan Perkara Perdata. 1994. Bahan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pemerintah Republik Indonesia. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Utrech, E. dan Moh. Saleh Djindang. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar Baru.
- UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. (n.d.).
- Van Apeldoorn, L. J. (1966). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*. In (No Title). W.E.J. Tjeenk Willink.
- Victor Situmorang. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Bina Aksara.
- Vollenhoven, C. van. (1934). *Staatsrecht overzee*. In (No Title). Stenfert Kroesse.

- Wajong. 2000. Fungsi Administrasi Negara. Jambatan.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 1962. Hukum Acara Perdata Indonesia. Sumur Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 1992. Asas-Asas Hukum Perdata. Sumur Bandung.
- Wuntu, H. F., Marpi, Y., Syafril, R., Pardede, J. C., Triyunarti, W., Sirajudin, A., Triana, T., Mufthy, Y. B., Ananda, A. I., Adi, E. A. W., & Sayuti, A. H. Y. (2023). Pengantar Hukum Tata Negara. In D. W. Mulyasari (Ed.), Pengantar Hukum Tata Negara. Pradina Pustaka.
- YLBHL. (2014). Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Zainal Asikin. 2016. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Prenamedia.

## PROFIL PENULIS



### **HAMDANI, S.H., M.Kn.**

Hamdani, lahir di Kisaran ( Sumatera Utara) 22 Juni 1992. Anak dari Bapak Syaiful Amri dan Almh. Isnaniah serta mempunyai istri yang bernama Rina Andriani S.H. Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan STIH – MA Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 2016, Strata 2 (S-2) di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Program studi Magister Kenotariatan Tahun 2018, Ia lulus SDN 013858 Mekar Baru Kisaran tahun 2004, SMP Negeri 3 Kisaran tahun 2007, dan SMA Negeri 4 Kisaran tahun 2010 di Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara dan sekarang menjadi Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Prof.DR.H. Kadirun Yahya Sekolah Tinggi Agama Islam Pancabudi Perdagangan Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), Selain itu berprofesi sebagai Lawyer , Advokat dan juga sebagai Pimpinan Kantor Hukum HAMDANI S.H.,MKn & Rekan Alamat email : [shmkn2018@gmail.com](mailto:shmkn2018@gmail.com), mobile 082165554036




**Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.** adalah Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dipekerjakan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara sejak 1 Januari 2019 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu, yaitu Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata Internasional, Hukum Pajak, Hukum Asuransi dan Perbandingan Sistem Hukum.



**Dr. Ida Farida, S.H., M.H.**

Ida Farida, lahir di Ciamis (Jawa Barat) 20 Februari 1968 dan mulai tertarik menulis sejak Kelas 2 SMA Tahun 1985. Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di STH Galuh Ciamis Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 1993, Strata 2 (S-2) di STIH “IBLMAN” Jakarta Lulus Tahun 2006, kemudian Pendidikan Strata 3 (S-3) di UNISBA Bandung Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 2014, Ia lulus SD tahun 1980, SMP tahun 1983, dan SMA tahun 1986 di Ciamis dan sekarang menjadi Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh. Selain mengajar di Fakultas Hukum dan Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Galuh, pada tahun 2004 s.d. 2012 ia menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2013 s.d. 2016 sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Universitas Galuh dan tahun 2016 s.d. sekarang sebagai Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan Universitas Galuh). Hasil penelitian dan pengabdian telah diseminarkan dalam Seminar Internasional di Thailand dengan judul ***Policy toward Regional Development Activities***. Sedangkan hasil menulis kreatifnya terdapat dalam antologi Personal Recount of Thaindo (2018). Alamat email : [idafarida.galuh@gmail.com](mailto:idafarida.galuh@gmail.com), mobile 081323644818

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA



Selamat datang dalam perjalanan menjelajahi landasan hukum Indonesia melalui buku ini. Sebagai salah satu dari sedikit yang menyelami kekayaan hukum Indonesia. Buku ini bertujuan untuk menjadi panduan yang komprehensif dan mudah dipahami tentang dasar-dasar hukum Indonesia. Dari hukum pidana hingga hukum perdata, dari hukum administrasi negara hingga hukum tata usaha negara, setiap babnya memperkenalkan Anda pada berbagai aspek sistem hukum kita yang kaya dan beragam.

Saat Anda menjelajahi halaman-halaman buku ini, Anda akan menyadari bahwa hukum Indonesia tidak hanya sekadar serangkaian aturan dan peraturan. Ia adalah cermin dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk identitas bangsa kita. Dalam kerangka hukum ini, terkandung cita-cita akan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, lebih dari sekadar memberikan pemahaman tentang teori hukum, buku ini juga menyoroti bagaimana hukum Indonesia berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di dalam negeri. Dengan demikian, buku ini juga merupakan sebuah refleksi tentang dinamika masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedigroup  
Telp/WA : +62 896 5427 3996

ISBN 978-623-147-378-3



9 786231 473783